**PERNIKAHAN DINI**

**DI KALANGAN REMAJA JAMAN SEKARANG**

SMK Negeri 2 Surakarta

**Vincentius Johan Praditya Ardi**

**XI RPL B / 29**

**SMK Negeri 2 Surakarta**

**Menurut BKKBN**

Dari 49.049 jiwa keluarga prasejahtera (warga miskin) di Medan, sekitar 7.537 di antaranya masuk dalam kelompok usia 16 sampai 21 tahun. Dalam lingkungan keluarga prasejahtera, kelompok umur ini dinilai sangat rentan melakukan pernikahan usia dini.

  
  
Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda pada keluarga prasejahtera ini. Mulai faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta adat istiadat yang dilakukan keluarga. “Rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi pola pikir dalam memahami hakekat dan tujuan perkawinan. Selain itu, faktor ekonomi dan lingkungan tempat tinggal mereka juga bisa mempengaruhinya,” kata Kepala Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) BkkbN Sumut, Anthony, hari ini.  
  
Menurut Anthony, perkawinan usia muda bisa terjadi akibat pergaulan di lingkungan, adat istiadat yang memiliki kebiasaan menikahkan anak wanitanya serta masih adanya persepsi di masyarakat tentang usia perkawinan. “Kalau menurut BkkbN, idealnya perempuan menikah pada usia 20 tahun dan pria di usia 25 tahun. Pada usia ini, secara fisik dan mental sudah siap untuk menikah dan kesehatan reproduksinya sudah matang untuk berumah tangga,” tambahnya.  
  
Banyak dampak negatif yang terjadi akibat nikah muda ini. Diantaranya mendatangkan masalah kependudukan di tahun mendatang. Sebab, semakin muda usia seorang wanita saat menikah pertama, maka masa reproduksi mereka akan lebih panjang. “Berarti, mereka berpotensi melahirkan anak lebih banyak. Ini jelas sangat berbahaya,” tegasnya.  
  
Selain itu, lanjutnya, nikah pada usia muda juga akan meningkatkan kasus perceraian, munculnya bayi gizi buruk, bertambahnya kemiskinan dan lainnya. Dalam hal ini, kata Anthony, BkkbN terus berupaya melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada remaja tentang dampak nikah muda serta persiapan kehidupan yang ideal. “Terbentuknya Pusat Informasi Konseling (PIK) remaja dapat memberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya,” kata Anthony.

Direktur Konsultan Psikologi Persona Dra. Irna Minauli berpendapat, secara statistik mereka yang banyak melakukan pernikahan dini berasal dari kelompok sosial ekonomi bawah dan pendidikan rendah. “Mereka tidak sempat melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Itulah sebabnya mereka kemudian mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik karena kurangnya keterampilan. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan ekonomi,” tuturnya.  
  
Menurutnya, mereka yang menikah pada usia muda juga dinilai tidak memiliki kematangan secara emosional. “Orang yang dinyatakan matang secara emosional jika dia mampu menunda pemuasan dorongan, tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, mempunyai kendali emosi yang baik. Mereka yang tidak matang secara emosional ini cenderung lebih mengedepankan dorongan dan kurang mampu menunda kesenangan,” jelasnya.  
  
Dia menambahkan, mereka yang menikah muda sangat rentan mengalami perceraian. “Mereka beranggapan perkawinan itu sebagai suatu romantisme tanpa ujung. Padahal, ketika masa bulan madu berakhir, maka mereka mulai dihadapkan pada banyak masalah kehidupan. Mereka yang menikah muda kurang mampu berkomitmen dan sekedar bersenang-senang saja. Hal inilah yang membuat mereka rentan terhadap pernikahan,” ungkapnya.  
  
Pernikahan membutuhkan komitmen untuk mempertahankan perkawinannya dan bersikap setia pada pasangannya. “Memiliki komitmen seperti itu merupakan unsur penting dalam perkawinan. Dengan komitmen itu pula, mereka mengembangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan anak-anaknya,” demikian irna.

**Mau Seperti Begini ????**

****

**Hasil dari Nikah Dini ya seperti ini**

**Yang Mau Nikah Muda, Pikir Matang-matang, Ya!**

Pasangan yang akan menikah terutama masih berusia muda diharapkan benar-benar lebih matang lahir dan batin, karena dapat berdampak pada masalah kependudukan di masa mendatang.

Kepala Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara  Anthony di Medan, Jumat mengatakan, menikah dengan usia muda itu, menimbulkan berbagai masalah kependudukan.

Semakin muda usia seorang wanita saat menikah yang pertama, menurut dia, maka masa reproduksi mereka akan lebih panjang dan berpotensi melahirkan anak lebih banyak.

“Sebaiknya matangkan dulu segala sesuatunya, baik usia, mental maupun yang lainnya,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa faktor pendorong seseorang menikah usia muda, diantaranya karena faktor pendidikan, ekonomi, keluarga dan adat istiadat.

“Padahal dari segi mental dan fisik belum layak untuk menikah,” ucap Anthony.

Dia mengatakan, idealnya seorang wanita membangun rumah tangga atau menikah, setelah berusia 20 tahun dan pria 25 tahun.Pada usia ini, secara fisik dan mental seseorang itu sudah siap untuk menikah.

“Jika dilihat secara fisik, kesehatan produksinya juga sudah matang untuk berumah tangga.Dampak nikah usia muda juga bisa terjadi berbagai macam, seperti tingginya kasus perceraian, bayi gizi buruk, dan tidak terkendalinya jumlah bayi yang lahir,” katanya.

Menurut Anthony, pihaknya juga terus berupaya memberikan sosialisasi dan informasi kepada para remaja tentang dampak nikah usia muda dan persiapan kehidupan yang ideal.

Menurut dia, ada lima hal dalam diri remaja yang benar-benar harus diperhatikan, yakni waktu untuk sekolah, memasuki dunia kerja, aktualisasi diri, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dan menjadi anggota masyarakat.

Untuk itulah, alasan perlunyaa dibentuk Pusat Informasi dan Konseling (PIK), yang merespon dengan tiga hal terhadap remaja.

“Pertama adalah PKBR, kedua penanggulangan atau menghambat datangnya penyakit dari luar seperti HIV/AIDS.Sedangkan yang ketiga persiapan berkeluarga,” katanya

Sumber : http://www.sehatnews.com/2012/03/12/yang-mau-nikah-muda-pikir-matang-matang-ya/

**Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahan dini**

Pernikahan dini merupakan fenomena social yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun, dalih seperti ini biasa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di kalangan umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan Nabi SAW dengan Aisyah r.a. Selain itu, peraturan perundang – undangan yang belaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak di bawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi pihak – pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur.

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak – pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang – undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi – sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko – resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar  mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak – anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

**Contoh Kasus Akibat Pernikahan Dini**

Anda tentu masih ingat dengan kasus pernikahan seorang kiyai kaya asal Semarang, Syeh Puji. Yang menikahi seorang bocah berumur 12 tahun. Tanpa memperdulikan akibat pernikahan dini, alasan Syeh Puji menikahi bocah tersebut adalah membantu kehidupan ekonomi kelarga bocah. Sedangkan bocah yang di nikahi syeh puji tersebut malah tidak keberatan kalau dia dinikahi seorang yang jauh lebih tua darinya. Akibatnya Kak Seto turun tangan dengan menemui kedua orang tersebut dan kak seto menghimbau agar syeh puji dilarang memberi nafkah batin kepada bocah tersebut, karena bocah tersebu belum matang atau masih terlalu kecil untuk melakukan hubungan suami istri

**Foto :**

